

Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Generasi Z dalam Menggunakan Media Sosial di Provinsi Bangka Belitung

Tauratiya^{a,1,*}

^a IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jl. Raya Petaling Kab. Bangka, Prov. Bangka Belitung, Indonesia

¹ Email : tauratiya@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history

Received: August 8, 2023

Revised: October 19, 2023

Accepted: November 25, 2023

Keywords

Generasi Z

Media Sosial

Kesadaran Hukum

ABSTRACT

This study discusses the use of social media which tends to be dominated by teenagers or known as Generation Z. The rise of cases of violations of Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) shows that the public especially Generation Z has not been aware of the rules contained in UUIITE, so they do not comply with these regulations. Therefore, it is necessary to conduct a study that is able to measure the legal awareness of generation Z in using social media. This research is an empirical juridical research with a quantitative approach. This is in accordance with the research objective, which is to describe the legal awareness of the Z generation of society in Kep Province. Bangka Belitung in using social media is based on empirical data in the form of numeric/numbers. Based on the results and discussions that have been described, it can be concluded that the level of legal awareness of Generation Z in using social media in the Province of Kep. Bangka Belitung is classified as very high as indicated by the average score of 61.01 which is included in the very high category. The details of the distribution of the level of legal awareness of Generation Z in using social media, namely 55% of people have very high legal awareness and 45% have high legal awareness.

Penelitian ini membahas tentang penggunaan media sosial yang cenderung didominasi oleh remaja atau dikenal dengan sebutan generasi Z. Maraknya kasus pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menunjukkan bahwa masyarakat khususnya generasi Z belum menyadari aturan-aturan yang terkandung dalam UUIITE, sehingga tidak mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang mampu mengukur kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat generasi Z Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam menggunakan media sosial berdasarkan data empiris yang berbentuk numerik/angka. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial

di Provinsi Kep. Bangka Belitung tergolong sangat tinggi ditunjukkan dari skor rata-rata yaitu sebesar 61,01 masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun rincian sebaran tingkat kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial yaitu sebesar 55% masyarakat memiliki kesadaran hukum sangat tinggi dan 45% memiliki kesadaran hukum tergolong tinggi.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak yang dapat dirasakan yaitu pada interaksi sosial masyarakat. Apabila dahulu interaksi sosial masyarakat dilakukan di kehidupan nyata, saat ini interaksi sosial masyarakat dapat dilakukan di dunia maya melalui media sosial. Windarto & Oktaviany (2020) mengungkapkan bahwa media sosial merupakan wadah untuk berbagi informasi, hiburan, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana bertegur sapa dengan teman ataupun kolega. Kemudahan yang ditawarkan membuat media sosial digandrungi oleh setiap kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Penggunaan media sosial cenderung didominasi oleh remaja atau dikenal dengan sebutan generasi Z.

Perkembangan teknologi menawarkan pelbagai manfaat, seperti kemudahan dalam mendapatkan informasi terbaru, berinteraksi dengan teman di lingkungan sekitar atau ditempat yang jauh, transaksi jual beli yang semakin mudah, dan terciptanya mesin atau peralatan canggih untuk memudahkan pekerjaan manusia (Dwipayana et al., 2020). Manfaat yang begitu banyak membuat teknologi semakin sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari bahkan tiap tahunnya pengguna teknologi informasi khususnya internet meningkat tiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dari data Internet World Stats yang menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2015 adalah sebanyak 78 juta orang dan terjadi peningkatan di tahun 2016 mencapai 88,1 juta orang (Rifauddin, 2016). Selain memiliki banyak manfaat sebagaimana yang telah dipaparkan, perkembangan teknologi juga memiliki dampak negatif.

Puspandari, Pajrin, & Permatasari (2021) menyebutkan bahwa dampak negatif yang diakibatkan oleh media sosial diantaranya berupa informasi hoaks sulit dikendalikan, penipuan, *cyberbullying*, ujaran kebencian, *body shaming*, dan konten asusila. Dampak negatif tersebut dapat dirasakan oleh setiap pengguna media sosial. Umumnya korban maupun pelaku adalah remaja yang berusia 10 – 19 tahun atau dikenal pula dengan sebutan generasi Z. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rifauddin (2016) bahwa anak di rentang 10 – 19 tahun sering mendapat tindakan *bullying* seperti ejekan, hinaan, ancaman, dsb. Oleh karena itu, untuk mencegah tindakan yang tidak pantas bahkan menjurus pada tindak pidana maka disusunlah aturan tentang penggunaan teknologi yang tujuannya agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial khususnya bagi remaja kalangan generasi Z.

Aturan terkait batasan-batasan bermedia sosial tertuang pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Batasan dalam bermedia sosial dalam undang-undang tersebut cukup jelas, salah satunya adalah larangan terhadap pendistribusian informasi yang mengandung pencemaran nama baik, penghinaan, dan ancaman. Namun, meski aturan terkait batasan-batasan bermedia sosial telah tercipta, faktanya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Salah satunya adalah *cyberbullying* yang terjadi pada peserta didik tingkat SMP di Jakarta. Korban mengalami depresi akibat *cyberbullying* sehingga melompat dari lantai 4 sekolahnya dan nyawa korban tak tertolong (Dwipayana et al., 2020). Kasus bunuh diri tersebut menjadi gambaran bahwa selain manfaat teknologi juga memberikan kerugian apabila digunakan tanpa melihat aturan maupun norma-norma yang berlaku.

Disamping itu, maraknya kasus pelanggaran terhadap undang-undang ITE menunjukkan bahwa masyarakat khususnya generasi Z belum menyadari aturan-aturan yang terkandung dalam UU nomor 19 tahun 2016 sehingga tidak mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu penelitian yang mampu mengukur kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial.

Soekanto (1982) mendefinisikan bahwa kesadaran hukum merupakan pengamalan akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia. Sedangkan Mertokusumo (1981) meanalogikan kesadaran hukum sebagai kesadaran atas perbuatan yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan terhadap orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa kesadaran hukum merupakan tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dengan patuh akan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum bukan sekedar penilaian hukum terhadap fenomena yang terjadi, melainkan lebih pada internalisasi hukum dalam perilaku kehidupan sehari-hari (Arake et al., 2023).

Terdapat 4 indikator kesadaran hukum, yaitu meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum (Salman, 1993; Soekanto, 1982). Pengetahuan hukum didefinisikan sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang terkait perilaku yang diatur oleh hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman hukum merupakan pandangan seseorang terhadap pelbagai norma-norma yang berlaku di tengah Masyarakat. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan seseorang dalam menerima atau menolak aturan yang berlaku. Pola perilaku hukum didefinisikan sebagai pengamalan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan maka dapat diketahui bahwa tingkatan tertinggi dalam kesadaran hukum adalah pengamalan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan tingkatan terendah adalah sebatas mengetahui hukum namun tidak mengamalkannya.

2. Metode


2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat generasi Z Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam menggunakan media sosial berdasarkan data empiris yang berbentuk numerik/angka.

2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian diperkirakan berlangsung selama 3 bulan dari bulan September 2021 sampai dengan November 2021.

Populasi penelitian ini adalah masyarakat generasi Z di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang direpresentasikan oleh peserta didik tingkat Madrasah Aliyah. Berdasarkan laman Emis Pendis Kementerian Agama diketahui jumlah Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 26 Madrasah yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah peserta didik tingkat Madrasah Aliyah di Prov. Kep. Bangka Belitung berjumlah 4.041 orang (*EMIS / Dashboard / Pendis Kemenag*, n.d.). Hasil penghitungan jumlah sampel menggunakan persamaan Krejcie dan Morgan dengan taraf kepercayaan 95% untuk jumlah populasi 4.041 orang adalah 351 orang (Wagiran, 2013). Sedangkan penentuan kabupaten/kota dan madrasah yang terpilih sebagai sampel dilakukan dengan teknik *multi stage sampling*. Teknik *multi stage sampling* adalah proses penentuan sampel dari lingkup yang luas ke sampel sempit dengan menggunakan proses langkah demi langkah (Ackoff, 1953). Teknik sampling dipilih berdasarkan kepraktisan, efektif, dan efisiensi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Taherdoost (2016) teknik *multi stage sampling* merupakan alternatif yang lebih murah apabila populasi bersumber dari lingkup luas. Skema penentuan sampel penelitian ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema teknik *multi stage sampling*

Gambar 1 menunjukkan jumlah dan nama madrasah yang terpilih sebagai sampel penelitian yaitu berjumlah 4 madrasah. Sedangkan ukuran sampel berjumlah 351 peserta didik yang tersebar di 4 Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang dipilih secara random/acak.

2.3. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini berupa angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial. Angket dikembangkan berdasarkan indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Salman (1993) dan Soekanto (1982) yaitu meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat teori, data, dan temuan penelitian melalui buku, karya ilmiah, dsb.

2.4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.

a. Validitas Instrumen

Validitas instrumen penelitian dianalisis menggunakan persamaan *product moment*. Apabila indeks koefisien validitas yang diperoleh lebih kecil atau sama dengan 0,4 maka validitasnya rendah, 0,4 – 0,8 berkategori sedang, dan >0,8 berkategori sangat tinggi (Retnawati, 2016).

b. Estimasi reliabilitas

Reliabilitas didefinisikan sebagai suatu koefisien konsistensi hasil dari pengukuran (Hadi, 2013; Mardapi, 2016). Pengestimasi reliabilitas dilakukan berdasarkan respon jawaban yang diujikan satu kali atau dikenal dengan *single trial administrator* dengan pendekatan konsistensi internal (Azwar, 2015). Formula yang digunakan adalah *cronbach's alpha* (Cronbach, 1951). Apabila koefisien reliabilitas mendekati 1 maka butir memiliki reliabilitas yang layak untuk mengukur materi (Vakili & Jahangiri, 2018). Reliabilitas instrumen diestimasi menggunakan *SPSS v26*.

c. Analisis Statistik Deskriptif

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa tendensi sentral yang meliputi mean, simpangan baku, dsb. Sedangkan

untuk sebaran pengkategorian tingkat kesadaran masyarakat menggunakan acuan yang dikemukakan oleh Mardapi (2008). Acuan pengkategorian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Acuan pengkategorian

No	Interval Skor	Kategori
1	$Z \geq \bar{Z} + 1.SBz$	Sangat Tinggi/Sangat Setuju
2	$\bar{Z} + 1.SBz > Z \geq \bar{Z}$	Tinggi/Setuju
3	$\bar{Z} > Z \geq -1.SBz$	Cukup/Netral
4	$Z < \bar{Z} - 1.SBz$	Rendah/Tidak Setuju

2.5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat generasi Z mengadopsi dari teori yang dikemukakan oleh Salman (1993) dan Soekanto (1982) bahwa terdapat 4 indikator kesadaran hukum, yaitu meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola prilaku hukum. Adapun kisi-kisi instrumen dan butir pernyataan ditampilkan pada table 2.

Tabel 2. Kisi-kisi instrument kesadaran hukum

Variabel	Indikator	Pernyataan
Kesadaran hukum	Pengetahuan hukum	Saya memiliki pengetahuan hukum tentang penggunaan media sosial sesuai Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
		Saya memiliki pengetahuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam menggunakan media sosial
		Sebelum menggunakan media sosial, saya membaca Undang-undang ITE
		Saya tahu bahwa batasan-batasan dalam menggunakan media sosial telah diatur dalam UU ITE
		Pengguna media sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan dikenai sanksi
	Pemahaman hukum	Sanksi bagi pengguna media sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan berupa pidana dan/atau denda
		Pengguna media sosial yang mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dikenakan pidana penjara

		Pengguna media sosial yang menyebarkan berita bohong harus dipenjara
		Pengguna media sosial harus bijak dalam membagikan informasi
Sikap terhadap hukum		Mengirimkan/membagikan gambar/video porno ke teman bisa dipenjara
		Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merugikan pengguna media sosial
		Saya takut menggunakan media sosial karena ada UU ITE
Pola perilaku hukum		Saya pernah melakukan penghinaan terhadap teman melalui media sosial
		Sebelum saya membagikan informasi di media sosial, saya mencari tahu kebenaran informasi tersebut
		Saya mengingatkan teman untuk tidak membagikan gambar atau video yang melanggar kesusilaan

2.6. Teknik Analisis Data

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas.

(Catatan: Sub-subbab bisa berbeda, menurut jenis atau pendekatan penelitian yang digunakan. Jika ada prosedur atau langkah yang sifatnya sekuensial, dapat diberi notasi (angka atau huruf) sesuai posisinya).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Kualitas Instrumen

1. Validitas instrumen kesadaran hukum

Hasil pengujian kualitas instrumen dilakukan pada 30 orang masyarakat generasi Z. Pengujian dilakukan dengan menghubungkan skor butir angket dengan skor total kemudian dianalisis menggunakan formula product moment. Adapun hasil uji validitas dengan bantuan SPSS v.25 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Validitas instrument kesadaran hukum bermedia sosial

Butir	r_{hitung}	r_{tabel}	Nilai Sig.	Ket.
01	0,639	0,361	0,00	Valid
02	0,706	0,361	0,00	Valid
03	0,791	0,361	0,00	Valid
04	0,672	0,361	0,00	Valid

05	0,773	0,361	0,00	Valid
06	0,711	0,361	0,00	Valid
07	0,651	0,361	0,00	Valid
08	0,441	0,361	0,15	Valid
09	0,650	0,361	0,00	Valid
10	0,820	0,361	0,00	Valid
11	0,630	0,361	0,00	Valid
12	0,596	0,361	0,01	Valid
13	0,573	0,361	0,01	Valid
14	0,591	0,361	0,01	Valid
15	0,665	0,361	0,00	Valid

Tabel 3 menunjukkan bahwa 15 butir angket (100%) pengukur kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial tergolong valid. Hal ini ditunjukkan dari perolehan r_{hitung} butir angket $> r_{tabel}$ dan Nilai signifikansi $< 0,05$. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fraenkel, Wallen, & Hyun (2012) bahwa suatu butir dinyatakan valid apabila koefisien validitas berada mendekati 1. Sejalan dengan itu, Yusup (2018) menambahkan bahwa butir valid jika memiliki r_{hitung} butir $> r_{tabel}$ atau Nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian 100% butir angket kesadaran hukum bermedia sosial terbukti valid secara empirik. Hasil tersebut membuktikan bahwa instrument pengukur kesadaran hukum bermedia sosial layak digunakan.

2. Reliabilitas instrument kesadaran hukum

Pengestimasiian reliabilitas instrumen kesadaran hukum bermedia sosial masyarakat generasi Z dilakukan menggunakan formula Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS V.25. Ringkasan hasil estimasi reliabilitas instrumen kesadaran hukum ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Reliabilitas instrument kesadaran hukum bermedia sosial

Koefisien Reliabilitas	N
0,907	15


Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa Instrumen kesadaran hukum bermedia sosial masyarakat generasi Z memiliki koefisien reliabilitas $> 0,70$, yaitu 0,907. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen kesadaran hukum bermedia sosial masyarakat generasi Z tergolong reliabel atau secara konsisten mengukur kesadaran hukum bermedia sosial, sehingga layak digunakan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Azwar (2015) apabila suatu instrumen memiliki koefisien reliabilitas $> 0,70$ maka instrumen dinyatakan reliabel. Ditegaskan pula oleh Tavakol & Dennick (2011) bahwa instrumen yang tergolong reliabel maka layak digunakan untuk pengukuran sedangkan yang tidak reliabel dinyatakan gugur atau tidak layak digunakan. Dengan demikian instrumen kesadaran hukum bermedia sosial masyarakat generasi Z dapat digunakan.

B. Tingkat Pengetahuan Hukum Bermedia Sosial

Hasil pengukuran tingkat pengetahuan hukum bermedia sosial masyarakat generasi Z di Provinsi Kep. Bangka Belitung menunjukkan bahwa terdapat 212 orang (61%) yang memiliki pengetahuan terkait hukum bermedia sosial tergolong tinggi. 138 orang memiliki pengetahuan tergolong sangat tinggi, sedangkan sisanya 1 orang (0,2%) memiliki pengetahuan tergolong cukup.

Secara keseluruhan pengetahuan hukum masyarakat generasi Z di Provinsi Kep. Bangka Belitung tergolong tinggi dengan rata-rata skor sebesar 19,96.


Hasil tersebut membuktikan bahwa generasi Z di Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki pengetahuan hukum yang baik dalam menggunakan media sosial. Ringkasan hasil pengukuran pengetahuan hukum masyarakat generasi Z di Provinsi Kep. Bangka Belitung ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Sebaran pengetahuan hukum masyarakat Gen. Z

C. Tingkat Pemahaman Hukum Bermedia sosial

Hasil pengukuran tingkat pemahaman hukum masyarakat generasi Z di Provinsi Kep. Bangka Belitung.




Gambar 3. Sebaran pemahaman hukum masyarakat Gen. Z

Gambar 3 menunjukkan bahwa sebanyak 263 orang atau 75% masyarakat generasi Z memiliki pemahaman yang sangat tinggi terkait hukum dalam menggunakan media sosial dan sisanya sebanyak 25% masyarakat atau 88 orang memiliki pemahamannya yang tergolong tinggi. Sedangkan secara keseluruhan pemahaman hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial tergolong sangat tinggi dengan skor rata-rata sebesar 17,55. Perolehan tersebut menjelaskan bahwa generasi Z di Provinsi Kep. Bangka Belitung telah memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai hukum bermedia sosial.

D. Sikap Terhadap Hukum

Hasil pengukuran sikap terhadap hukum masyarakat generasi Z di Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Sikap terhadap hukum masyarakat Gen. Z

Gambar 4 menginformasikan bahwa sikap masyarakat generasi Z yang tersebar di Kep. Bangka Belitung terhadap hukum penggunaan media sosial khususnya yang diatur dalam Undang-undang ITE menunjukkan bahwa masyarakat setuju dengan adanya undang-undang yang mengatur penggunaan media sosial. Sebagaimana yang tampak pada Gambar 4 bahwa 37% masyarakat generasi Z sangat mendukung diterapkannya UU ITE dalam bermedia sosial. 59% masyarakat setuju dan 4% netral.

E. Pola Prilaku Hukum

Hasil pengukuran pola prilaku hukum masyarakat generasi Z di Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 5.




Gambar 5. Pola perilaku hukum masyarakat Gen. Z

Berdasarkan pengukuran pola perilaku masyarakat Generasi Z yang ada di Provinsi Kep. Bangka Belitung tampak bahwa 57% masyarakat generasi Z sangat patuh terhadap Undang-undang ITE yang diberlakukan di Indonesia, selanjutnya sebanyak 30% patuh, dan 13% cukup patuh terhadap UU ITE yang mengatur masyarakat dalam menggunakan media sosial.

F. Tingkat kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Berdasarkan pengukuran tingkat kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang diukur berdasarkan indikator pengetahuan, pemahaman, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum, maka dihasilkan hasil pengukuran sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Gen. Z dalam menggunakan media sosial di Prov. Kep. Bangka Belitung

Gambar 6 menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial di Prov. Kep. Bangka Belitung tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dari Gambar 6 bahwa sebanyak 55% masyarakat generasi Z yang terpilih sebagai sampel pengukuran diketahui memiliki kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial tergolong tinggi dan sisanya yaitu 45% masyarakat generasi Z memiliki kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial tergolong tinggi.

Secara keseluruhan tingkat kesadaran hukum masyarakat Generasi Z dalam menggunakan media sosial di Prov. Kep. Bangka Belitung berada di skor 61,01 yang mana skor tersebut tergolong sangat tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa masyarakat generasi Z di Prov. Kep. Bangka Belitung cenderung bijak dalam menggunakan media sosial. Masyarakat menggunakan media sosial untuk hal positif seperti membagikan aktivitas sehari-hari dan kegiatan keluarga tanpa menggunakan narasi yang tidak mengandung unsur SARA, radikal, dan ekstrim.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial di Provinsi Kep. Bangka Belitung tergolong sangat tinggi ditunjukkan dari skor rata-rata yaitu sebesar 61,01 masuk dalam kategori sangat tinggi. Adapun rincian sebaran tingkat kesadaran hukum masyarakat generasi Z dalam menggunakan media sosial yaitu sebesar 55% masyarakat memiliki kesadaran hukum sangat tinggi dan 45% memiliki kesadaran hukum tergolong tinggi.

Daftar Pustaka

- Agus Bambang Nugraha, dkk, *Peran Uu Ite Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial Di SMK Negeri 3 Salatiga*, Universitas Kristen Satya Wacana, Vol. 8 No. 5, Dalam *Jurnal Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (2021), hlm. 1236.
- Andreas Kaplan M & Haenlein Michael 2010. "Users Of The World Unite The Challenge And Opportunities Of Social Media" *Business Horizon* 53 (1). P. 61.
- Ackoff, R. L. (1953). *The Design of Social Research*. University of Chicago Press.
- Arake, L., Makkarateng, M. Y., Abidin, K., Baharuddin, E., & Yusuf, M. (2023). Non-Binary Gender in Siyasa Syar'iyah Perspective: Study at Religious Universities in South Sulawesi. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(3), 1708–1733.
- Azwar, S. (2015). *Reliabilitas dan Validitas* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297–334.
- Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying Di Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63–70.
- EMIS / Dashboard / Pendis Kemenag. (n.d.).
- Fraenkel, J. L., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. . (2012). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). Mc Graw-Hill Company.
- Hadi, S. (2013). *Pengembangan Computerized Adaptive Test Berbasis Web*. Aswaja Pressindo.
- Makkarateng, M. Y. (2016). *Konsep Bermadzhab Menurut Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti (Studi Analisis)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Mardapi, D. (2008). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Nontes*. Mitra Cendikia Offset.
- Mardapi, D. (2016). *Pengukuran penilaian dan evaluasi pendidikan* (2nd ed.). Nuha Litera.
- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (1st ed.). Liberty.
- Puspandari, R. Y., Pajrin, R., & Permatasari, W. W. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memanfaatkan Media Sosial (Studi Terhadap Generasi "Z" di Kota Magelang). *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(1), 11–22.
- Retnawati, H. (2016). *Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian*. Nuha Medika.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying pada Remaja. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(1), 35–44.
<https://doi.org/10.24252/KAH.V4I1A3>
- Salman, O. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (1st ed.). Alumni.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- Taherdoost, H. (2016). Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 5(2), 18–27. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3205035>
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. In *International journal of medical education* (Vol. 2, pp. 53–55). <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Vakili, M., & Jahangiri, N. (2018). Content Validity and Reliability of the Measurement Tools in Educational, Behavioral, and Health Sciences Research. *Journal of Medical Education Development*, 10(28), 106–119.
- Wagiran. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Teori dan Implementasi)*. Deepublish.

Windarto, W., & Oktaviany, F. (2020). Kesadaran Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus di SMA Negeri 2 Muara Bungo. *RIO LAW JURNAL*, 1(2).

<https://doi.org/10.36355/RLJ.V1I2.405>

Yusup, F. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(1).